

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**PERMASALAHAN PEMBERLAKUAN FORMULA PERHITUNGAN  
UPAH MINIMUM UNTUK TAHUN 2023 DALAM PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN  
DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023**

OLEH:

**Nama Penyusun : Ratna Aulia Dewi**

**NPM : 6051801312**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
Permasalahan Pemberlakuan Formula Perhitungan Upah Minimum Untuk Tahun 2023  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan  
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun  
2023

yang ditulis oleh:

Nama: Ratna Aulia Dewi

NPM: 6051801312

Pada tanggal: 17/01//2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Aulia Dewi

NPM : 6051801312

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Permasalahan Pemberlakuan Formula Perhitungan Upah Minimum Untuk Tahun 2023 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Ratna Aulia Dewi

6051801312

## ABSTRAK

Upah minimum merupakan standar upah yang digunakan pemberi kerja yang diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan pemberian upah. Kebijakan pengupahan tertuang pada Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut sangat kontroversial sampai masyarakat mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan MK tersebut menyatakan keberlakuan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Dalam Amar Putusan 91 masih tetap berlaku sampai 2 tahun setelah putusan dibacakan. Pada Pasal 88D BAB IV bagian Ketenagakerjaan Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mendelegasikan ketentuan formula guna perhitungan upah minimum terhadap Peraturan Pemerintah. Maka dari itu, untuk melaksanakan pasal tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tetapi, dalam musim keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terdapat peraturan yang mengatur terkait upah minimum yang sama dengan formula perhitungan upah minimum yang berbeda. Peraturan tersebut ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

kata kunci: keberlakuan upah minimum, formula perhitungan upah minimum.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
BAB I .....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Manfaat Penulisan .....	12
1.5 Metode Penelitian.....	12
A. Jenis Penelitian.....	12
B. Sifat Penelitian .....	13
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH MINIMUM DI INDONESIA .....	16
2.1 UPAH.....	16
2.1.1 Pengertian Upah .....	16
2.1.2 Sistem Upah .....	17
2.2 UPAH MINIMUM .....	21
2.2.1 Pengertian Upah Minimum.....	21
2.2.2 Kebijakan Upah Minimum.....	22
2.3 FORMULA UPAH MINIMUM .....	24
2.3.1 Pengaturan Formula Upah Minimum.....	24
2.3.2 Perbedaan Formula Upah Minimum Pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 .....	29
BAB III .....	30
TINJAUAN TENTANG KEBERLAKUAN PERATURAN DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BESERTA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 .....	30
3.1 KEBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	30

3.2	LATAR BELAKANG ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA .....	34
3.3	DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020.....	36
BAB IV .....		43
ANALISIS PEMBERLAKUAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM UNTUK TAHUN 2023 DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023 .....		43
4.1	KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020.....	43
4.2	DAMPAK TERHADAP PENETAPAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM UNTUK TAHUN 2023 DENGAN ADANYA PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN ...	46
BAB V.....		48
KESIMPULAN DAN SARAN.....		48
Daftar Pustaka .....		50

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERMASALAHAN PEMBERLAKUAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM UNTUK TAHUN 2023 DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada penyusunan skripsi, penulis tidak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas Rahmat dan ridho-Nya penulis diberikan kesehatan dan kemampuan yang cukup dalam menjalankan proses perkuliahan sejak awal hingga saat ini.
2. Ayah, Ibu dan Adik penulis. Terima kasih banyak memberikan motivasi dan dukungan baik moral, doa, nasihat dan kasih sayang yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Prof. Johannes Gunawan, S.H., LL.M dan Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M selaku dosen Wali Penulis. Terima kasih telah membantu dan memberikan bimbingan selama menempuh studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku Dosen Pembimbing seminar penulisan hukum setelah Ujian Tengah Semester hingga Penulisan Hukum. Terima kasih sudah sangat baik dan sabar membantu, meluangkan banyak waktu dan memberi masukan selama proses penyelesaian proposal hingga penulisan hukum.
5. Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. selaku pembimbing seminar penulisan hukum sebelum Ujian Tengah Semester dan penguji pada saat

seminar proposal penulisan hukum. Terima kasih atas kritik dan saran selama proses tersebut.

6. Prof. Dr. Rr Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H, S.E., M.M., selaku dosen penguji pada saat seminar proposal penulisan hukum dan penulisan hukum. Serta Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulisan hukum. Terima kasih atas kritik dan sarannya selama proses pengujian seminar proposal penulisan hukum dan/atau penulisan hukum.
7. Alia Hanifa, Aliandra Zamira, Tarissa Zezilya, Tanpi Samosir, Nafisa Mutiarasari, dan Galih Rahardian selaku teman-teman kuliah. Terima kasih atas dukungan dan menemani sejak awal kenal hingga saat ini, dalam suka maupun duka selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Intan Safitri dan Naila Khairunnisa selaku teman-teman SD. Terima kasih atas dukungan dan canda tawa yang kalian berikan sehingga membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
9. THRALS (Tazkia Hermanu, Hana SPA, Raisa Ely, Anya Padma, Sonza Rahmanirwana) selaku teman-teman SMA. Terima kasih selalu memberikan dukungan, selalu ada dan canda tawa sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan dalam bagian kata pengantar dan telah berjasa dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sangatlah berlimpah. Hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran tenaga kerja menjadi tinggi. Penawaran tenaga kerja itulah merespons oleh permintaan tenaga kerja terhadap pasar tenaga kerja. Sulistiawati, pasar tenaga kerja hampir mirip pasar lainnya, di mana ada permintaan serta penawaran, namun ada perbedaan terhadap *market* lainnya yang berada dalam permintaan tenaga kerja mengacu terhadap permintaan *output* yang didapatkan. Terdapatnya permintaan serta negosiasi tenaga kerja tersebut yang mewujudkan upah tenaga kerja.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni:

*“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”*

Berkaitan dengan penjelasan diatas bahwa upah memberikan peran krusial dan karakteristik relasi yang dikenal dengan relasi kerja, bahkan upah adalah tujuan awal pekerja melaksanakan pekerjaan terhadap perseorangan ataupun lembaga hukum. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh agar mereka mendapatkan upah yang layak. Bentuk perlindungan pemerintah berupa kebijakan dalam pemberian upah dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Pasal 88 ayat (3) angka 24 Bab IV Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (digantikan dengan Pasal 88 Angka 27 Bab IV

---

<sup>1</sup> Andhika Bhagaskara, et.al., *Kondisi penyerapan tenaga kerja akibat kenaikan upah minimum*, Inovasi: Jurnal ekonomi, keuangan dan manajemen (Vol. 16, No. 1, 2020), hlm. 159.

Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang), yakni:

*“Kebijakan pengupahan meliputi:*

- a. Upah minimum;*
- b. Struktur dan skala upah;*
- c. Upah kerja lembur;*
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;*
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;*
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan*
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lain.”*

Upah terendah sebagai patokan pemberi kerja untuk memberi upah relevan pada standar penetapan upah minimum dibentuk oleh pemerintah. Upah minimum pun dapat menjadi pemangku pemberi kerja supaya produktivitas pekerja atau buruh bisa terkontrol.<sup>2</sup> Adanya standar upah minimum tersebut, maka terciptalah formula perhitungan upah minimum guna memperhitungkan upah yang cocok bagi setiap wilayah. Formula perhitungan upah minimum diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (selanjutnya disebut UU 11-2020) yang dilaksanakan melalui peraturan pemerintah.

UU 11-2020 sangat kontroversial menyebabkan masyarakat mengajukan pengujian ke MK. Pada 15 Oktober 2020, Para Pemohon mengajukan permohonan ke MK dengan No. 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan 91). Putusan berisi proses perancangan UU 11-2020 yang tidak mencukupi syarat Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sehingga dikatakan cacat formil. Maka dari itu, MK menyatakan bahwa UU 11-2020 bersifat inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat adalah peraturan perundangan-undangan yang diuji diungkapkan bertolak belakang terhadap UUD 1945 serta tak sesuai

---

<sup>2</sup> Andhika Bhagaskara, et. al., *Op.Cit.*, hlm. 15.

syarat yang ditetapkan MK pada putusannya.<sup>3</sup> MK menyatakan inkonstitusional bersyarat karena hendak memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.<sup>4</sup>

Pada Amar Putusan 91 Dalam Pokok Permohonan Nomor 4 menyatakan bahwa UU 11-2020 tersebut masih berlaku hingga adanya perbaikan pembentukan senada pada tenggang waktu. Mahkamah memberi masa tenggang dua tahun setelah putusan dibacakan. Putusan itu diucapkan pada 25 November 2021.<sup>5</sup> Amar Putusan 91 Dalam Pokok Permohonan Nomor 7 juga mengatakan untuk menanggihkan peraturan yang bersifat taktis serta berpengaruh luas, serta tidak dibenarkannya membentuk pengaturan pelaksana baru berhubungan pada UU 11-2020 .

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, UU 11-2020 memberikan kewenangan peraturan pelaksana atau turunan terhadap peraturan pemerintah. Oleh karena itu, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (setelahnya ditulis sebagai PP 36-2021). Upah minimum meliputi Upah minimum provinsi serta kabupaten/kota dengan ketentuan khusus berdasar situasi ekonomi serta ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dan (2) PP 36-2021. Formula perhitungan upah minimum dalam Pasal 26 PP 36-2021, mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Faiz Rahman, *Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Anomaly of Conditional Clause Implementation in Constitutional Review Decision*, Jurnal Konstitusi ( Vol. 17, No. 1, Maret 2020), hlm. 37.

<sup>4</sup> Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.

<sup>5</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Putusan MK yang Tidak Dihormati*

<https://pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-yang-tidak-dihormati/#:~:text=PADA%2025%20November%202021%2C%20Mahkamah,luas%20terkait%20UU%20Cipta%20Kerja> diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

- “(1) Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan setiap tahun.
- (2) Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah Upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.
- (3) Batas atas Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:  $Batas\ atas\ UM(t) = (Rata - rata\ konsumsi\ per\ kapita(t) \times Rata - rata\ banyaknya\ ART(t)) / Rata - rata\ banyaknya\ ART\ bekerja\ pada\ setiap\ rumah\ tangga(t)$
- (4) Batas bawah Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:  $Batas\ bawah\ UM(t) = Batas\ atas\ UM(t) \times 50\%$
- (5) Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut:  $UM(t+1) = UM(t) + \{Max(PE(t), Inflasi(t)) \times (Batas\ atas(t) - UM(t) / Batas\ Atas(t) - Batas\ Bawah(t)) \times UM(t)\}$ ”

PP 36-2021 ditetapkan Presiden Joko Widodo serta diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Februari 2021 di Jakarta, PP 36-2021 diletakkan dalam Lembaran NKRI Tahun 2021 Nomor 46. Penjelasan Atas PP 36-2021 diletakkan terhadap Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 664.<sup>6</sup> Berdasarkan penjabaran tersebut maka PP 36-2021 ialah ketentuan pelaksana dari UU 11-2020 masih berlaku karena diterbitkan sebelum adanya Putusan 91.

Terdapat peraturan yang sama terkait formula guna perhitungan upah minimum untuk tahun 2023 yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 (selanjutnya disebut Permen 18-2022 ). Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 16 November 2022.<sup>7</sup> Formula perhitungan upah minimum dijelaskan pasal 6, yakni:

---

<sup>6</sup> Muhamad A., *Dampak Hilangnya Upah Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, Proposiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang (Vol. 2, No. 1, Maret 2022), hlm. 413.

<sup>7</sup> Mohamad Fandrian Adhistanto, et. al., *Paradoks Implementasi Kebijakan Upah Minimum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau (Vol. 12, No. 1, Februari 2023), hlm. 188.

- “(1) Daerah yang sudah mempunyai Upah Minimum, penetapan Upah Minimum dilaksanakan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum..
- (2) Penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2023 dihitung menerapkan formula perhitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.
- (3) Formula perhitungan Upah Minimum seperti dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: Upah Minimum :  $UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian\ Nilai\ UM \times UM(t))$   
 $UM(t+1)$  : Upah Minimum yang akan ditetapkan.  
 $UM(t)$  : Upah Minimum tahun berjalan.  
 Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan  $\alpha$ .
- (4) Penyesuaian nilai Upah Minimum dalam formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai berikut: Penyesuaian Nilai  $UM = Inflasi + (PE \times \alpha)$
- Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan  $\alpha$ .
  - Inflasi : Inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).
  - PE : Pertumbuhan ekonomi yang dihitung:
    - a. Provinsi, dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, II, III tahun berjalan, serta IV di tahun sebelumnya pada pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, II, III tahun sebelumnya, serta IV pada 2 tahun sebelumnya;
    - b. Kabupaten ataupun kota, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, II, III, serta IV di tahun sebelumnya pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, II, III, serta IV di 2 tahun sebelumnya.
  - $\alpha$  : Wujud indeks tertentu yang melukiskan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu pada rentang tertentu 0,10 hingga 0,30.
- (5) Penentuan nilai  $\alpha$  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.”

Permasalahan terjadi pada Permen 18-2022 menjadikan adanya dualisme dan ketidakpastian hukum. Terdapat dalam Pasal 6 Permen 18-2022 bertentangan dengan Pasal 26 PP 36-2021 karena ketidaksesuaian hirarkinya. Formula perhitungan upah PP 36-2021 menggunakan penetapan batas atas serta batas bawah, sedangkan dalam Permen 18-2022 menggunakan upah minimum Tengah ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan variabel alpa. Variabel  $\alpha$  (alpha) yang nilainya dibatasi dari 0.10-0,30. Saat variabel alpha itu dikalikan pertumbuhan ekonomi, hasilnya kenaikan upah minimum 2023 tak lebih tinggi dibanding inflasi 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut terjadi permasalahan dalam keberlakuan formula perhitungan upah minimum menggunakan PP 36-2021 atau Permen 18-2022. Maka dari itu, Penulis terdorong untuk mengusut dengan topik **“PERMASALAHAN PEMBERLAKUAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM UNTUK TAHUN 2023 DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diputuskan?
2. Bagaimana akibat yang terjadi dari adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur terkait upah minimum tetapi mengatur formula perhitungan yang berbeda?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui keberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diputuskan.
2. Menganalisis akibat yang terjadi dari adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur terkait upah minimum tetapi mengatur formula perhitungan yang berbeda.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Aspek teoritis bisa memberi sumbangan wawasan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait keberlakuan peraturan sehingga adanya kepastian hukum yang baik.
2. Aspek praktis dapat berguna dalam hal pemberlakuan peraturan yang sesuai terkait formula perhitungan perhitungan upah minimum bagi pekerja untuk tahun 2023.

### **1.5 Metode Penelitian**

Kajian hukum ialah proses guna menemukan regulasi hukum, asas hukum, ataupun doktrin guna memberi jawaban permasalahan hukum yang sedang dialami. Serta, kajian hukum dilaksanakan guna menciptakan argumentasi, teori, atau pikiran baru sebagai preskripsi ketika menangani persoalan.<sup>8</sup> Sehingga kajian hukum harus dicari menggunakan metode yang sesuai agar menyelesaikan masalah.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis kajian yang akan digunakan peneliti pada kajian ini ialah menggunakan tinjauan berdasarkan pendekatan yuridis normatif atau dogmatis. Yuridis Normatif merupakan metodologi kajian hukum yang melandaskan pada pengaturan perundang-

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar, et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 13.

undangan yang tersedia dan sesuai terhadap problematika hukum yang menjadi fokus bahasan.<sup>9</sup> Sehingga kajian ini akan melakukan analisa yuridis terkait keberlakuan formula perhitungan upah minimum pada tahun 2023 ditinjau berdasarkan pasca keberlakuan Putusan MK Nomor 91/UU-XVIII/2020 melalui peraturan yang berkaitan pada kajian ini.

## **B. Sifat Penelitian**

Sifat kajian yang akan dilaksanakan menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah cara yang digunakan dalam melukiskan keadaan yang tengah berlangsung yang ingin dicapai supaya bisa memberi data setepat-tepatnya perihal objek kajian hingga bisa menemukan sesuatu yang ideal, lantas dianalisis berdasar teori hukum ataupun perundang-undang yang ada.<sup>10</sup> Sehingga dalam kajian ini cara penganalisaan data yang akan digunakan dengan dengan penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum untuk menguraikan hal-hal mengenai formula upah minimum..

## **C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat kajian yang dimanfaatkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah formula pembenaran dilandaskan terhadap mutu pendapat pakar hukum, dogma, hipotesis, ataupun berdasar rumusan norma hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, data sekunder yang penulis akan menggunakan data-data berupa:

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mengikat. Peneliti memakai Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013

---

<sup>9</sup> Kornelius Benuf, et.al., *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (Vol. 7, Edisi I, Juni 2020), hlm. 24.

<sup>10</sup> Zainuddin A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 233.

<sup>11</sup> Meray H. M., *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum* *Penelitian Hukum*, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (Vol. V, No.3, Maret 2006), hlm. 94.

tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (digantikan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberi penjabaran terkait bahan hukum utama. Pada kejadian ini penulis akan menggunakan buku, jurnal-jurnal serta hasil kajian yang terkait dengan penulisan ini. Serta, hasil wawancara yang didapatkan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa barat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum sebagai tambahan dengan memberi acuan lebih pada sumber hukum utama serta pendukung. Pada penelitian ini penulis menggunakan KBBI, dan sebagainya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjabarkan perihal latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, metode dan juga sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH MINIMUM DI INDONESIA**

Menjabarkan pengupahan seperti teori pengupahan, pengaturan pengupahan, jenis pengupahan dan sistem upah minimum, serta formula perhitungan upah minimum.

### **BAB III : TINJAUAN TENTANG TINJAUAN TENTANG KEBERLAKUAN PERATURAN DAN UNDANG-**

**UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA  
KERJA BESERTA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

Bab ini penulis akan menjelaskan keberlakuan peraturan perundang-undangan, prinsip perwujudan peraturan perundang-undangan, latar belakang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/UU-XVIII/2020 dibacakan.

**BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN PEMBERLAKUAN  
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM UNTUK  
TAHUN 2023 DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN  
DAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
UPAH MINIMUM TAHUN 2023**

Menjabarkan hasil kajian berdasar paparan teori pada Bab II serta III untuk menjawab rumusan masalah.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjabarkan perihal simpulan yang ditarik dari penulisan dan saran berdasarkan analisis penulis.